



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 128 /BPBD KESBANGPOL TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Bungo secara terpadu, sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perlu dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

6.Undang.....2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menyusun rencana aksi terpadu tingkat Kabupaten;
b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e.merespon....3

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo secara berkala dan/atau insidental;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 2 - 5 - 2024

SELANDITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS	KABAN
TGL. 	TGL. 
NIP.	NIP.

 **BUPATI BUNGO,**

MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 128 /BPBD.KESBANGPOL TAHUN 2024
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

- Ketua : Bupati Bungo
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kab. Bungo
- Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resort Bungo
- Wakil Ketua III : Komandan Kodim 0416/Bute
- Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bun
- Sekretaris : Kepala BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasional Polres Bungo
- Wakil Sekretaris II : Pasi Ops Kodim 0416/Bute
- Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bungo
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Bungo
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Bungo
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Muara Bungo
4. Kasat Intelkam Polres Bungo
5. Kasat Intelkam Polres Bungo
6. Pasi Intel Kodim 0416/Bute
7. Kepala ATR-BPN Kabupaten Bungo
8. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bungo
9. Kepala UKK Imigrasi Bungo
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Dusun Kabupaten Bungo
13. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo
14. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bungo
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan Kabupaten Bungo
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
17. Kepala UPTD KPHP Unit II dan Unit III Bungo
18. Kepala BASARNAS Kabupaten Bungo
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
21. Kepala Dina Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo
25. Kepala Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
26. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo
27. Kepala BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo

28. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan setda Kabupaten Bungo
30. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bungo
31. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo

I. Anggota
Sekretariat

1. Sekretaris BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
- : 2. Kabid Wasnas dan Kesatuan Bangsa BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
3. Kabid Partisipasi Politik dan Ormas BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
4. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo.
5. Kasubbid Kewaspadaan dan Hubungan antar Lembaga BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
6. Kasubid Fasilitasi Ormas dan LSM BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
7. Kasubid Politik BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
8. Kasubbid Kesbang BPBD, Kesbangpol
9. Kasubid Pencegahan BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
10. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
11. Sayid Dedi Marlian, S.Sos (Staf Bidang Kesbang dan Wasnas BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo)
12. Rohani, S.Sos ((Staf Bidang Kesbang dan Wasnas BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo)
13. Tina Nuralom E.W.P, S.Kom (Analisis Perencana Ahli Muda Pada BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo)
14. Akhmad Fakhrozi (Staf Bidang Kesbang dan Wasnas BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo)

TELAH DITELITI KEPENARANNYA	
SEKRETARIS	KABAN
TGL.	TGL.
NIP.	NIP.

BUPATI BUNGO

MASHURI